



SKRIPSI

**TINJAUN YURIDIS DISPENSASI NIKAH DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Pengadilan Agama Mataram)**

Oleh:

SYAFARUDIN JUANG
NIM : 2019F1A118


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Mataram)




PEMBIMBING I



IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN.0825038101

PEMBIMBING II



HAMDI, SH. I., L.LM
NIDN.0821128118

LEMBAR PENGSAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA HARI SENIN, 15 DESEMBER 2022


Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH.,L.LM ()
NIDN. 0825078701

Anggota I

HAMDI SH.L.LM ()
NIDN. 0821128118

Anggota II

IMAWANTO SH. M.Sy ()
NIDN. 0825038101

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., L.LM
NIDN. 0822098301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi Yang Berjudul

“tinjauan yuridis dispensasi nikah dalam perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi pengadilan agama mataram),” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program Studi Ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram , 06 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



(syafarudin juang)
2019F1A118



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFARUDIN JUANG
NIM : 2019E1A118
Tempat/Tgl Lahir : NGGORANG, 16 - Januari - 2001
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081248074837
Email : Syafaj16@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS DISPENSAI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN & STUDI PENGADILAN AGAMA
MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 498

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ... 18 ... Januari ... 2023

Penulis



Syafarudin Juang
NIM. 2019E1A118

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFARUDIN JUANG
NIM : 2019E1A110
Tempat/Tgl Lahir : KEGORAHG, 16 Januari - 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 0812460748371.syataju16@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI NEKA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERAKSIAN & STUDI PENGADILAN
AGAMA MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 Januari 2023

Penulis



Syafarudin Juang
NIM. 2019E1A110


Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**JIKA KAMU
TIDAK DAPAT BERHENTI MEMIKIRKANYA,
MAKA BEKERJA KERASLAH
UNTUK MENDAPATKANYA.**

Michael Jordan



KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*tinjauan yuridis dispensasi nikah dalam perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi pengadilan agama mataram)* “

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc.Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,L.LM Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto SH.,MH selaku Ketua Kaprodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Hamdi SH.L.LM selaku dosen pembimbing 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Imawanto SH. M.Sy selaku dosen pembimbing 2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Kepada orang tua tercinta, yang selalu memberikan semangat dan Do'a, ridohnya, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.


7. Kepada seluruh teman-teman, sahabat - sahabatku yang tercinta, seluruh keluargaku yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan mengsupport dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu persatu peneliti sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

Mataram, 06 Januari 2023

Peneliti,

Syafarudin juang
2019F1A118



ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI NIKAH DALAM PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Pengadilan Agama Mataram)**

Syafarudin Juang
2019F1A118

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa upaya dan pertimbangan hakim pengadilan agama atau peradilan dalam mengurangi angka dispensasi nikah anak dibawah umur dalam perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan data yang digunakan adalah data primer, data skunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau penunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur, analisis data yang digunakan adalah analisis noematif dan empiris, yaitu data yang tekumpul dituangkan dalam urain, guna memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian tarik kesimpulan secara deduktif , yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang khusus, adapun upaya pengadilan agama mataram atau peradilan dalam menurangi angka dispensasi dengan Memberikan Nasehat dan Pandangan Kepada Orangtua dan Anak Terkait Konsekuensi Perkawina dibawah umur dan mengindentifikasi dasar keinginan menikah dan apa pertimbangan hakim dalam mengurangi angka dispensai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: Dipensasi Nikah, Perspektif Agama, Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2109 Tentang Perkawinan

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION IN LAW
PERSPECTIVE NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE (Study of
the Mataram Religious Court)**

Syafaruddin Juang
2019F1A118

This study intends to ascertain how religious or judicial court judges are working to reduce the number of underage marriage dispensations in light of Law No. 16 of 2019. Legal study of this kind is normative and empirical. This study employs normative and empirical legal research techniques, and the data used are primary and secondary data, i.e., information or evidence supporting the accuracy of primary data collected from the library and the author's personal library through literature or literary studies. The data analysis used is normative and empirical analysis, which means that the data gathered is poured into an essay to gain clarity on problem solving and then draw conclusions deductively, i.e. from general to specific matters, while the Mataram Religious Court's or the judiciary's efforts in lowering the dispensation rate by giving advice and opinions to parents and kids about the effects of underage marriage and determining the basis for the dispensation rate are being considered.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Perspective, Perspective of Law Number 16 of 2109 Concerning Marriage*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	12
3. Mahar atau Mas Kawin	15

4. Hikmah Perkawinan	16
5. Larangan Perkawinan	17
B. Dispensasi Perkawinan	22
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	22
2. Tujuan Dispensasi Nikah.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Hukum /Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	27
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	29
G. Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram	30
B. Upaya Pengadilan Agama Mataram dalam Mengurangi Angka Dispensi Kawin.....	36
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin dibawah Umur	45
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA..... 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa peran dan pertolongan orang lain, dan Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada manusia berupa pikiran dan keinginan, pada tahap perkembangan ini manusia membutuhkan pasangan untuk berbagi kehidupan sehari-hari dengan orang-orang yang mencintainya. Pernikahan adalah langkah awal yang dilakukan manusia untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan atau kawin menurut pengertian fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai di dalam kehidupan sehari-hari orang arab, dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Hukum islam mengatur agar perkawinan dilaksanakan dengan perikatan atau akad hukum antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan disaksi dua orang pria.²

Menurut Islam perkawinan merupakan salah satu janji suci yang kokoh dan kuat untuk hidup bersama dengan sah antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi keluarga yang baik, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan abadi.³

¹ Indarosvitø Juliønø, *Tinjøuøn Yuridis Dispensøsi Køwin terhødøp Anøk dibøwøh Umur kørenø Hømil diluør Nikøh*, Hlm:1, Skripsi

² Jømludin døn Amøliø Nøndø, *Buku Ajør Hukum Perkøwinøn Indonesiø*, UNIMAL PRESS, Lhokserumøwe, Hlm:16.

³ *Ibid*

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 juga merumuskan pengertian perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiah dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁵

Tujuan pernikahan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagiah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai langkah manusia untuk berkeluarga, memiliki keturunan atau keturunan dan mencapai kehidupan yang bermartabat baik secara psikis, biologis maupun sosial. Orang yang melangsungkan perkawinan memperoleh hak dan tanggung jawab sebagai pasangan, dan apabila hak dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka terpenuhi secara biologis, psikologis, dan sosial.

⁴ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

⁵ *Sañjaya Hāris Umār dan Fāqih Rāhim Aunur, Hukum Perkawinan Islām di Indonesia, Gāmah Mediā, Yogyakarta, 2017, hālm:105.*

⁶ *Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1*

Kematangan emosi suami istri juga sangat penting dalam rumah tangga untuk menjaga kelangsungan perkawinan dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dalam perkawinan yang sedang berlangsung, status sosial adalah sah dan diakui secara sosial.

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah maka harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Dalam hukum Islam syarat dan rukun nikah merupakan hal terpenting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, rukun perkawinan merupakan faktor penting bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan usia muda yang menjadi fenomena sekarang ini pada dasarnya merupakan satu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang notabenehnya dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan pengetahuan namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung dipengaruhi kemajuan teknologi dan gaya pacaran yang sudah mengikut kemajuan teknologi itu sendiri.⁷

Akibat dari permasalahan tersebut, perkawinan tidak mencapai batas usia yang ditetapkan oleh UU Perkawinan.

Ketentuan usia perkawinan dalam Islam memang tidak diatur secara tegas, akan tetapi Islam mengenal konsep *Ba'ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Konsep *ba'ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan seluruh kemampuan, baik dalam hal mengasimilasikan lahir, batin, kepada istri maupun menurunkan panas amarah yang

⁷ Siti Yuli Astuti, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda*, Hlm: 3. Jurnal

mendarah dirinya⁸. Karena dua hal diatas dapat memicu peningkatan masalah perceraian karena akuntabilitas rumah tangga yang lemah. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman, cinta dan kasih sayang, serta memiliki keturunan. Semua itu dapat dicapai melalui prinsip perkawinan, dan dapat dilakukan selamanya, tidak hanya untuk waktu yang singkat.

Seseorang yang menikah dini harus menghadapi risiko berikut: masa reproduksi yang belum matang, kesulitan melahirkan, berat bayi rendah atau prematur, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketentraman rumah tangga yang tidak stabil yang berujung pada perceraian, Ini juga memiliki efek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi anak-anak remaja, dan pernikahan anak memiliki lebih banyak efek negatif. Untuk mengurangi risiko dampak pernikahan dini, salah satu ketentuan Undang-Undang Perkawinan adalah menetapkan batasan usia untuk menikah.

Pada tanggal 16 September 2019, rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan atas UUP dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁹ Pasal 7 Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁰

Perkawinan merupakan suatu upaya hukum bagi pasangan suami istri apabila salah satu pasangan belum mencapai batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Permohonan nikah ini dapat diajukan ke

⁸ *Ahməd Arif Məsdər Hilmy, Dispəritəs Usiə Minimal Perkəwinən Dələm Kompiləsi Hukum Isləm, Hlm: 3. Jurnəl*

⁹ *Rəpət Pəripurnə DPR RI Revisi Undəng-Undəng Nomor 1 Təhun 1974*

¹⁰ *Undəng-Undəng Nomor 16 Təhun 2019 Təntəng Perkəwinən*

Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non muslim.

Revisi UU Perkawinan bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi konstitusional berdasarkan perbedaan usia perkawinan minimum dan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pernikahan dini di Indonesia yang saat ini menghadapi perkawinan anak. Meski data UNICEF Indonesia menunjukkan penurunan pernikahan dini, namun angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja pada 2019-2020. Kenyataan ini mengkhawatirkan bagi generasi muda, terutama bagi tumbuh kembang anak-anak tersebut, mereka dapat kehilangan hak atas pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya.¹¹

Tabel 1.1
Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Mataram Klas 1A Tahun 2019, 2020 dan 2021
Sumber: Pengadilan Agama Mataram Klas 1A¹²

Perkara Dispensasi kawin	banyak kasus yang diterima	Banyak kasus yang diputus	Sisa kasus
2019	8	8	-
2020	8	8	-
2021	12	12	-

Dari tabel tersebut terlihat setelah adanya perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021.

Meskipun Undang-undang Perkawinan telah menoleransi baik pasangan yang masih di bawah umur untuk menikah, bukan berarti permohonan dispensasi itu dengan sendirinya akan dikabulkan. Hal ini karena hakim berhak

¹¹ *Indrosvitō Juliānō, Op.cit*

¹² *Pengadilan Agama Mataram*

untuk memeriksa permohonan dispensasi jika ditemukan berbagai hal yang mungkin tidak memenuhi persyaratan permohonan dispensasi perkawinan.

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan tersebut akan dihadapkan dengan dialektika pertimbangan diantara dua kemudorotan yang mungkin terjadi. Majelis hakim harus mempertimbangkan secara seksama dari berbagai aspek pertimbangan .¹³

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian tentang anak di bawah umur yang meminta dinikahi hingga mengalami penurunan setiap tahunnya. Kemudian, hasil penelitian ini dipaparkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul dan data yang didapatkan dari pengadilan agama mataram terkait dengan pernikahan dibawah umur yang diperbolehkan oleh pihak Pengadilan Agama Mataram dengan pernyataan dispensasi nikah dibawah umur, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Apa upaya Pengadilan Agama Mataram dalam mengurangi angka dispensasi kawin?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mataram.?

¹³ Rio Satrio, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Hlm: 15. Jurnal

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesui dengan latar belakang masalah dan rumusan yang telah disebutkan diatas maka tujuan sebuah penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang akan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Mataram dalam mengurangi angka dispensasi kawin
- b. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mataram

2. Manfaat Penelitian

Hasil peneinilitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat islam dalam menyikapi permasalahan hidup bagi para keluarga di dalam masyarakat.

a. Manfaat teoritis


Manfaat secara teoritis penelitian ini yaitu diharapkan akan dapat menambah wawasan serta ilmu hukum perdata yang lebih luas dan kongkrit terhadap seluruh aparat penegak hukum yaitu, lebih khusus dalam memberikan sebuah pertimbangan tentang dispensasi kawin dibawah umur, untuk pengembangan ilmu secara umum penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran ilmiah yang akan bermanfaat kedepanya.

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi tentang dispensasi nikah dibawah umur dan upaya pengadilan agama dalam mengurangi dan mempertimbangan dispensasi nikah dibawah umur.

c. Manfaat akademis

Sebagai salah satu syarat dapat menyelesaikan studi di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Uuhammadiyah Mataram. Penelitian ini juga akan bermanfaat sebagai sumber bacaan dan menambah literatur bacaan untuk mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan merupakan perintah dan sunnah Rosul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala.¹⁴ Nikah atau pernikahan menurut pembahasan fiqih berbahasa arab dipahami dengan dua hal, yaitu jawaz dan nikah. Kedua hal ini yang digunakan dalam keseharian mereka dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pengaturan Islam menjelaskan agar pernikahan tersebut dilaksanakan dengan perikatan atau akad hukum antara orang-orang yang bersangkutan dengan dihadirkan dua orang pria. Pernikahan menurut Islam yaitu bentuk perjanjian suci yang erat dan sakral untuk jalan bersama dengan sah antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi keluarga yang abadi, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tententram, dan bahagiah.¹⁵ Adapun maksud nikah menurut imam mazhab bahwa:

1. Menurut golongan syafi,iyah:
“perkawinan merupakan akad yang memfaidafkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.
2. Menurut golongan hanafiyah
“nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum wath dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”.

¹⁴ Moh. Ali Wafid, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, YASMI, Tangerang, 2018, Hlm:16

¹⁵ Jomoluddin dan Amali Nond, *Op.cit* Hlm:16

3. Menurut golongan malikiyah:
“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang Wanita yang dinikahnya”.
4. Menurut golongan hambaliyah:
“nikah adalah akad yang mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.¹⁶

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa para ulama masi memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan dengan seorang perempuan yang semula dilarang berhubungan. Secara keseluruhan pula mereka berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang dijelaskan oleh syariat yaitu seseorang laki-laki bisa besukaria dan memnafaatkan dengan kehormatan seorang wanita dan seluruh badanya. Mereka tak memperhatikan tujuan dari menikah yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang dimiliki suami istri.¹⁷

b. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Nurhadi dan Muðmmär Gødøpi, Hukum Pernikøhøn Isløðm, Guepediø,2020, Hlm:18-19.*

¹⁸ *Undøng-Undøng Nomor 16 Tøhun 2019 Tentøng Perkøwinøn*

Ketentuan-ketentuan Pasal dalam peraturan-peraturan tersebut di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga yang bahagia tujuannya tidak lain merupakan ibadah.

c. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut kompilasi hukum islam pada pasal 2 menjelaskan :

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹⁹

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari Bahasa arab yaitu “nikahan” yang merupakan Masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan tazawwaja.

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah yaitu mereka pria dan seorang wanita untuk tinggal bersama sebagai suami dan istri.²⁰

¹⁹ Moh.Ali Wafid, *Op.cit.Hlm:48*

²⁰ Jorbimuktiadi, *Pernikahon Menurut Hukum Islom, halm:2.Jurnal*

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Syarat dan Rukun kawin Menurut Islam

Syarat dan rukun pernikahan menurut Islam adalah sesuatu yang penting demi terlaksanakannya suatu ijab perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.²¹

Menurut sebagian ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat menegerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

²¹ Jāmāluddīn dān Amālīd Nāndā, *Op.cit.Hlm:68*

- b) Terdapat perkataan menerima dari calon mempelai
- c) Menggunakan bahasa nikah
- d) Antara qabul dan ijab bersambungan
- e) Mereka yang terkait ijab dan qabul tidak lagi ihram dan umrah
- f) dalam ijab dan qabul itu harus terdapat sekurangnya empat orang calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Jadi rukun nikah adalah, calon pasangan yang beriman dalam Islam, tidak ada halangan untuk menikah, perempuan dan laki-laki, maka wali nikah dan saksi nikah adalah laki-laki yang sudah dewasa untuk dipercaya dan mereka beragama Islam, untuk ijab qobul, bukti penerimaan calon pasangan tersedia dan menggunakan bahasa pernikahan.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

Dalam pasal 7 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yangf belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

keats selama mereka masi hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²²

Jadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 19 tahun harus dengan persetujuan kedua orang tuanya, jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan wasiatnya maka dapat dimintakan persetujuan walinya. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa'' apabila istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,maka diantaranya tidak boleh dilangsungkan perkawinan perkawinan antara mereka tidak boleh diperbaharui untuk kedua kalinya, kecuali hukum agama atau kepercayaan yang bersangkutan menentukan lain.

Jadi jika mereka bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak dapat menikah lagi menurut agama dan kepercayaan mereka.

Dalam UU Perkawinan, syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 11 UU Perkawinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.²³

Tenggang waktu tunggu ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut di dalam undang-undang perkawinan termasuk dalam syarat-syarat perkawinan. Pasal 12 undang-undang

²² Undang-Undang Tentong Perkawinan BAB II Pasal 6

²³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 11

perkawinan menyebutkan bahwa “bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.”²⁴

c. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 14 KHI mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan : calon suami ; calon istri wali nikah; dua saksi; qobul dan ijab. Jadi sakralnya pernikahan berdasarkan hukum islam merupakan disebutnya ijab dari orang tua perempuan dan qabul dari calon suami pada waktu yang sama didalam suatu lingkaran akad nikah yang dilihat oleh dua orang saksi. syarat dan rukun pernikahan dalam pengaturan islam yaitu hal sakral demi terlaksananya suatu ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Rukun kawin adalah hal penting bagi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Sedangkan syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus didapatkan oleh para subjek hukum yang merupakan orang atau bagian dari akad perkawinan.²⁵

3. Mahar atau Maskawin

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasi bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun yang lainnya.

Kata “mahar” berasal dari Bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk Masdar, yakni “mahara -yamaharu maharani”. Lalu, dibakukan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Jāmāluddīn dān Amālīd Nāndā, Op.cit, Hlm:49-50*

dengan kata benda mufrad, yakni *almahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni *maskawin*, mahar dengan *mas*, mahar didentik dengan *maskawin*.²⁶

Diantara fuqoha, pada perkataan “mahar”, juga dipakekan istilah lainnya, yaitu *shadqah*, *nihla*, dan *fariyah* juga maksudnya mahar. Dengan maksud secara etimologi itu, istilah mahar adalah mengasi yang dilaksanakan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Tapi tidak dibatasi bentuk dari modelnya. Banyak dan kecilnya dalam Al-Qur'an merupakan al- hadist.

Imam syafi'i juga mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya.²⁷

Syaikhul Islam *rahimahullahu* berkata: “termasuk sunnah, meringankan *maskawin* dan *maskawin* itu supaya tidak melebihi *maskawin* istri-istri Nabi *shallaahu 'alaihi wassalam* dan putri-putrinya”.²⁸

4. Hikmah Perkawinan

Berikut adalah hikmah perkawinan bagi bagi yang melakukan perkawinan yang sah yakni:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan
- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS;
- d. Lebih menumbuhkan Kembangan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;

²⁶ *Kohar.Abd, Kedudukan dan Hikmah Məhər döləm Perkəwinən, həlm.1*

²⁷ *Moh.Ali Wəfə, Op.cit, Hlm:3*

²⁸ *Ibid, hlm:4*

- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Nikah bisa menghadirkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada kerabat, warga dan negara;
- g. Bisa memperhubungan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial²⁹

5. Larangan Perkawinan

a. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Yang diartikan pada larangan pernikahan ialah mereka yang tidak bisa melaksanakan perkawinan, pada hal ini merupakan wanita-wanita yang yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak tidak bias menikahi mereka wanita yang semuanya diatur dalam Al-Qur'an dan didalam perkataan nabi.³⁰

Peraturan mengatur larangan-larangan perkawinn berdasarkan Islam ditemui dalam kalamullah dan perktaan nabi. Laranga itu ada yang berbentuk mu'abbat (krkal) dan ghoiru mu'abbat (tidak kekal). Larangan yang bersifat mu'abbat (kekal) dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu;

1. Dikarenakan pada hadirnya Nasab Perempuan akan termasuk pada nasab yaitu:
 - a) Orang tua kandung
 - b) Anak perempuan
 - c) Saudara perempuan
 - d) Saudara perempuan ibu
 - e) Saudara perempuan bapak
 - f) Anak perempuan saudara laki-laki
 - g) Anak perempuan saudara perempuan

Keharaman perempuan-perempuan yang disebut diatas berdasarkan al-qur'an surat an-nish ayat 23.tujuh orang yang disebut di atas, didalam al-quran diyatakan dalam jinis jamak. Apabila pada

²⁹ Moh.Ali Wafð, *Op.cit*, Hlm:52

³⁰ Jämöluddin dän Aməlið Nəndə, *Op.cit*, hlm:52

pengluasan deventisi secara fertikal dengan horisontal, maka dengan keseluruhan wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh pria kerana keturunan itu merupakan:

- a. Ibu, ibunya, ibu, bapak dan seterusnya dalam garis tegak keatas
- b. Anak, anak, dari anak laki-laki, anak dari ,anak perempuan dan seterusnya, menurut garis lurus kebawah
- c. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu
- d. Saudar ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung seayah atau seibu,saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu . dan seterusnya menurut garis keatas.

Adapun sementara yang dilarang pada Al-Qur,an surat An-Nissa ayat 23 yaitu:

- a. Ibunda istri (mertua)
- b. Anak-anak dari istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah dicampuri, tetapi jika istri belum dicampuri dan sudah dicerai, maka anak tiri boleh dikawini
- c. Istri anak kandung (mertua)
- d. Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama
- e. Saudar ibu
- f. Anak saudari laki-laki kandung
- g. Anak saudara perempuan kandung³¹

1) Disebabkan adanya pertalian susuan

Maksud dari pertalian sama dianggap mempunyai sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya. susunan adalah laki-laki dan perempuan yang tidak dapat memiliki hubungan darah tetapi telah menyusui dengan seorang perempuan kebijakan pada larangan pernikahan yang dijadikan adanya hubungan sama susu juga ditemui pada al-qur,an surat an-nisah ayat 23 yang maknanya, Dihramkan bagi mu (menikah) ibumu, anakmu yang perempuan: saudaramu

³¹ *Ibid*

wanita saudaramu bapakmu yang perempuan:saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan sepersusuan: ibu-ibu istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya): (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu): dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh allah maha pengampun, maha penyayang. ”Ayat tersebut menyatakan bahawa dalam agama Islam mengaharamkan perkawinan karena adanya pertalain darah, karean perkawinana antara seorang peria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-Nisah ayat 23.

b. Larangan Perkawinana Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Larangan perkawinan dalam UU Perkawinan tertuang dalam syarat-syarat perkawinan. Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. Berhubungan dara dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2. hubungan dara dalam garis keturunan disamping ialah pada saudara,anatar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenknya;
3. Berhubungan semenda,yitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan,yitu orang tua susuan,anak susuan, saudara susuan,dan bibi/paman susuan;

5. Berhubungan saudara dan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peratauran lain yang berlaku, dilarang kawein.³²

Pasal diatas menyatakan enem hal yang tidak dibolehkan pada pernikahan diantaranya berhubungan darah pada jalur keturunan lurus kebawah atau keatas,berhubungan darah pada jalur keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,dan memiliki hubungan yang oleh agamanya atau kebijakan lain yang berlaku dilarang nikah.

Juga larangan di tersebut, memiliki larangan-larangan juga yang dijelas pada Undang-Undang pernikahan, yiutu;

1. Larangan nikah pada orang yang juga terikat ikatan perkawinan dan orang lain
2. Larangan kawin terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai dua kali
3. Larangan kawin seseorang wanita yang masih dalam waktu tunggu

Larangan perkawinan didalam UU perkawinan termasuk dalam syarat pernikahan, pasal 7 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahawa:

1. kawina hanya dijamin apabila pihak pria dan perempuan telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun
2. Dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.³³

³² Undang-Undang Perkawinan Pasal 8

³³ Undang-Undang Perkawinan Pasal 7

Jadi perkawinan dizinkan jika pihak pria dan wanita berumur 19 tahun. Larangan perkawinan didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan termasuk dalam syarat-syarat perkawinan.

c. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang larangan perkawinan Pasal 39³⁴ menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkanya atau keturuanya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya dari uraian diatas, dapat difahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan Undang-Undang perkawinan dandan juga KHI.

Kalimat yang digunakan sangat singkat akan tetapi tegas, hal ini yang menjadi maqosid al-syari'ah yaitu menjaga nasab (hifz al-nasl), menjaga dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya.

Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larangan perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita disebabkan karena pertalian susuan.

Dari uraian diatas dapat dianalisa bahwa Undang-Undang perkawinan, dan KHI, relevan pada fiqih klasik, hanya saja dalam

³⁴ Hermanto Agus, *Isrøngøn Perkøwinøn Prespektif Fikih dan Relefønsinyø dengøn Hukum Perkøwinøn Indonesiø, hølm: .3, Jurnøl*

Undang-Undang perkawinan dan KHI tidak secara detail membahas tentang tentang jumlah persusuan, hanya membahas secara umum tentang keharaman perkawinan karena nasab.³⁵

B. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volinteir oleh orang tua dan/atau calon mempelai yangmaupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan seacar bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanitanya sama-sama belum cukup umur³⁶

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut agar dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karen itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses pesamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses despensasi nikah.

Dispensaasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 2: “dalamk hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi

³⁵ Hermanto Agus, *Op.cit*, hlm:6

³⁶ Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pascad Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Hlm:13, Jurnal

nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”³⁷ yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Pengadilan Agama.

2. Tujuan Dispensasi Nikah


Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahhmah (vide: Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 kompilasi hukum Islam). Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan(generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang dan jiwanya dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 [Sembilan belas] tahun dan perempuan 16 [enam belas] tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 [Sembilan belas] tahun). Adapun tujuan dispensasi nikah merupakan uapaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga orang tua

³⁷ *Undang-Undang Perkawinan Pasal 7*

bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah.³⁸

Dispensasi nikah bisa disebabkan karena ada hal antara lain:

1. Nikah diluar kawin
2. Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama;
3. Hubungan kerja atau bisnis orang tua sehingga anak menjadi korban kawin paksa
4. Pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat pada masa depannya.



³⁸ Rio Satrio, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Hlm:12-13. Jurnal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini disebut penelitian empiris karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (Atatute Approach) dilakukan dengan menelaah semua putusan hakim dan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi pokok penelitian.
2. Pendekatan sosiologis (sosiologis approach) adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan turun ke obyeknya yaitu untuk mengetahui faktor penyebab turrunya angka dispensasi nikah dibawah umr di pengadilan agama mataram.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Mataram. Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena sesuai hasil data yang kita lihat dari laporan tahunan pengadilan agama mataram mengalami pengurangan angka dispensasi setiap tahunnya. Karena beberapa tahun sebelumnya masih banyak pengajuan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dari syarat-syarat undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam karena hamil diluar nikah maupun untuk dinikahkan calon suami istri agar agar tidak melakukan yang melanggar syariat islam. Maka dari itu peneliti memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat, sehingga lebih memiliki kesadaran hukum.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan atau pengertian terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum skunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum skunder seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian, artikel dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan Teknik studi kepustakaan, yang mengkaji keputusan hakim yang sudah diputus sebelumnya.

2. Teknik pengumpulan data

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi lapangan, yaitu dengan teknik wawancara.
- b. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan, yaitu mengkaji keputusam-keputusan hakim tentang hal yang sama sedang kita teliti.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian noematif empiris adalah pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang masalah beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi datayang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Namun ada pula sumber data bukan berdasarkan dari manusia, diantaranya yaitu dokumen berupa peraturan undang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain sehubungan dengan studi. Informasi dikumpulkan oleh dokumentasi merupakan data yang mendukung data skunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip, maupun gambar.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancamerupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga bisa mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan informasi yang awal. Dalam penelitian ini yaitu, menggunakan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam.

G. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian kualitatif, dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Dalam proses analisis interaktif terdapat empat komponen yang harus dipahami oleh peneliti, diantaranya, adalah sebagai berikut.

